



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **REYZA SYACHYAS bin SYAHRUDIN**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/30 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kebon Bawang IX, No. 30, RT.12/01, Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priuk, Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **RIZWAN DARMAWAN, S.H., dan kawan-kawan**, Advokat/Pengacara dan Para Legal pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan (YLBH-P), berkedudukan di Jalan Mandala Barat II No.15A, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 17 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 124/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt tanggal 16 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REYZA SYACHYAS bin SYAHRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **“yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”** sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Jo Pasal 26 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, sesuai dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REYZA SYACHYAS bin SYAHRUDIN berupa pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit HP Merek SAMSUNG Type M-10 warna hitam;
 - 2) 1 (satu) lembar uang kertas palsu nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor RHE097991;
 - 3) 3 (tiga) lembar uang kertas palsu nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor BET497277;
 - 4) 2 (dua) lembar uang kertas palsu nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor BET497276;

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa REYZA SYACHYAS bin SYAHRUDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang mohon dijatuhkan kepada Terdakwa karena dirasa sangat berat dan tidak memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa, dengan pertimbangan:

1. Terdakwa memohon ampun kepada Majelis Hakim dan mengakui segala perbuatannya;
2. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali;
3. Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan yang sebenarnya di dalam persidangan;
4. Terdakwa bersifat jujur dan sopan di dalam persidangan;
5. Terdakwa belum pernah di pidana;

Dan memohon kepada Majelis Hakim agar:

1. Memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa REYZA SYACHYAS Bin SYAHRUDIN pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 13.05 wib atau setidaknya dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Jl. Bambu Selatan II, Kel. Kota Bambu Selatan Kec. Palmerah Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **“yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 13.05 wib terdakwa REYZA SYACHYAS Bin SYAHRUDIN belanja di warung saksi THOHIR yang beralamat di Jl. Bambu Selatan II, Kel. Kota Bambu Selatan Kec. Palmerah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat, kemudian terdakwa membayar belanjaan tersebut kepada saksi THOHIR menggunakan uang kertas pecahan Rp 100.000.- (seratu ribu rupiah), lalu setelah uang tersebut diteima oleh saksi THOHIR, saksi THOHIR curiga uang pecahan Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) tersebut palsu karena potongan uang tersebut miring dan setelah diterawang tidak muncul gambar orang, kemudian saksi THOHIR membandingkan uang milik saksi THOHIR dengan uang milik terdakwa dan terdapat banyak perbedaan, lalu saksi THOHIR menanyakan kepada terdakwa namun terdakwa tidak mengakui uang tersebut uang palsu, kemudian terdakwa mengeluarkan uang milik terdakwa pecahan Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan 1 (satu) lembar pecahan Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), lalu saksi THOHIR melaporkan kejadian tersebut ke polsek palmerah untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut melalui aplikasi telegram dengan akun 9 Naga, terdakwa membeli sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian tersangka mendapatkan uang kertas palsu sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian uang palsu tersebut dikirim melalui jasa ekspedisi TIKI yang dikirim ke alamat terdakwa di Jalan Kebon Bawang IX, No.30, Rt 14/01, Kel Kebon Bawang, Kec Tanjung Priuk, Jakarta Utara
- Bahwa terhadap uang pecahan Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa, berdasarkan surat dari Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center No. 25/18/DPU-GP2U/Lab tanggal 22 November 2023 yang ditandatangani oleh T. Amir Hamzah (deputi Direktur) dan Reinaldy Akbar Ariesha (manager), yang melakukan uji laboratoris terhadap sampling mata uang pecahan Rp 100.000.- nomor seri : BET497277 dan uang pecahan Rp 50.000 dengan Nomor Seri : RHE097991 dengan disimpulkan terhadap uang pecahan Rp 100.000. TE 2022 dengan nomor seri ET497277 dan uang pecahan Rp 50.000 dengan Nomor Seri : RHE097991 adalah **TIDAK ASLI**

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Jo Pasal 26 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa REYZA SYACHYAS Bin SYAHRUDIN pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 13.05 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Jl. Bambu Selatan II, Kel. Kota Bambu Selatan Kec. Palmerah Jakarta Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***“dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 13.05 wib terdakwa REYZA SYACHYAS Bin SYAHRUDIN belanja di warung saksi THOHIR yang beralamat di Jl. Bambu Selatan II, Kel. Kota Bambu Selatan Kec. Palmerah Jakarta Barat, kemudian terdakwa membayar belanjaan tersebut kepada saksi THOHIR menggunakan uang kertas pecahan Rp 100.000.- (seratu ribu rupiah), lalu setelah uang tersebut diteima oleh saksi THOHIR, saksi THOHIR curiga uang pecahan Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) tersebut palsu karena potongan uang tersebut miring dan setelah diterawang tidak muncul gambar orang, kemudian saksi THOHIR membandingkan uang milik saksi THOHIR dengan uang milik terdakwa dan terdapat banyak perbedaan, lalu saksi THOHIR menanyakan kepada terdakwa namun terdakwa tidak mengakui uang tersebut uang palsu, kemudian terdakwa mengeluarkan uang milik terdakwa pecahan Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan 1 (satu) lembar pecahan Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), lalu saksi THOHIR melaporkan kejadian tersebut ke polsek palmerah untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut melalui aplikasi telegram dengan akun 9 Naga, terdakwa membeli sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian tersangka mendapatkan uang kertas palsu sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian uang palsu tersebut dikirim melalui jasa ekspedisi TIKI yang dikirim ke alamat terdakwa di Jalan Kebon Bawang IX, No.30, Rt 14/01, Kel Kebon Bawang, Kec Tanjung Priuk, Jakarta Utara
- Bahwa terhadap uang pecahan Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa, berdasarkan surat dari Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center No. 25/18/DPU-GP2U/Lab tanggal 22 November 2023 yang ditandatangani oleh T. Amir Hamzah (deputi Direktur) dan Reinaldy Akbar Ariesha (manager), yang melakukan uji laboratoris terhadap sampling mata uang pecahan Rp 100.000.- nomor seri : BET497277 dan uang pecahan Rp 50.000 dengan Nomor Seri : RHE097991 dengan disimpulkan terhadap uang pecahan Rp 100.000. TE 2022 dengan nomor seri

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ET497277 dan uang pecahan Rp 50.000 dengan Nomor Seri : RHE097991 adalah

TIDAK ASLI

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Thohir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan ke penyidik;
- Bahwa saksi tahu kejadiannya pada Hari Jumat, tanggal 29 September 2023, sekira pukul 14.00 wib, pada saat itu Terdakwa dengan berkendara sepeda motor datang ke warung saksi yang terletak di dekat Museum Tekstil di Jl. K.S. Tubun Jakarta Barat, dengan tujuan mau membeli rokok Sampurna Mild sebanyak setengah bungkus;
- Bahwa rokok tersebut saksi jual dengan harga Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah), dan saat itu saksi tidak langsung menyerahkan dulu rokoknya, akan tetapi saksi meminta terlebih dahulu uangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pun mengeluarkan dompetnya lalu mengambil uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa saksi kemudian menerima uang tersebut dari Terdakwa, akan tetapi setelah saksi raba, uang tersebut terasa agak lemas kertasnya tidak sebagaimana uang yang lazimnya yang sering saksi terima dari pembeli yang biasa berbelanja di warung saksi;
- Bahwa saksi pun kemudian meminta agar Terdakwa memberikan lembaran uang yang lain, akan tetapi uang yang diserahkan oleh Terdakwa yang kedua kali juga fisik kertasnya tidak berbeda dengan uang yang diserahkan oleh Terdakwa pertama kali;
- Bahwa akhirnya saksi merebut dompet Terdakwa, yang ternyata seluruh uang yang ada dalam dompet Terdakwa bentuk fisik kertasnya sama dengan uang yang diserahkan yang pertama kali kepada saksi;
- Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada teman penjual warung lainnya yang ada di sebelah saksi dengan mengatakan apakah uang yang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan Terdakwa kepada saksi tersebut asli atau tidak, dan setelah uang tersebut dipegang oleh teman saksi, lalu teman saksi tersebut menyatakan jika uang tersebut palsu, dan meminta agar saksi menahan terlebih dahulu Terdakwa agar jangan pergi sementara teman saksi tersebut mau melaporkan ke Polsek Tanah Abang;

- Bahwa selanjutnya saksi menahan Terdakwa dengan cara mengambil kunci sepeda motornya sehingga Terdakwa tidak dapat melarikan diri;
- Bahwa saat itu Terdakwa meminta agar permasalahan tersebut jangan dilaporkan ke polisi, dan saksi mengatakan jika permintaan tersebut sudah terlambat karena teman saksi sudah berangkat melaporkan ke Polsek Tanah Abang;
- Bahwa Terdakwa juga saat itu mengatakan kepada saksi jika ia dilepaskan, maka Terdakwa akan memberi uang berapa saja yang akan diminta oleh saksi, sehingga dengan perkataan Terdakwa tersebut saksi berkeyakinan jika uang yang diberikan Terdakwa kepada saksi tersebut adalah palsu;
- Bahwa tidak lama setelah itu datang satu orang polisi dari Polsek Tanah Abang, lalu mengamankan Terdakwa ke Polsek Tanah Abang;
- Bahwa uang yang ada di dalam dompet Terdakwa saat itu ada sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Tatarno Hananto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan ke penyidik;
- Bahwa pada Hari Sabtu, tanggal 30 September 2023, sekira pukul 07.30 wib, ada laporan dari Polsek Tanah Abang ke Polsek Palmerah tempat saksi bertugas yang menyatakan jika ada seseorang yang telah diamankan oleh masyarakat karena ada membawa uang palsu;
- Bahwa tidak lama setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Ali Topan menjemput Terdakwa di tahanan Polsek Tanah Abang untuk di proses di Polsek Palmerah, karena tempat kejadian perkaranya masih masuk dalam wilayah hukum Polsek Palmerah;
- Bahwa pada saat itu berdasarkan informasinya Terdakwa dengan berkendara sepeda motor datang ke sebuah warung yang terletak di

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat Museum Tekstil di Jl. K.S. Tubun Jakarta Barat, dengan tujuan mau membeli rokok Sampurna Mild sebanyak setengah bungkus;

- Bahwa Terdakwa membeli rokok tersebut dengan menggunakan uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa menurut Terdakwa uang tersebut didapatkannya dengan cara membeli di aplikasi Telegram, akan tetapi saksi tidak tahu berapa harganya;
- Bahwa uang yang ada di dalam dompet Terdakwa saat itu aja sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa menurut hasil pemeriksaan dari Bank Indonesia uang dari Terdakwa tersebut adalah palsu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Hendra Gunawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar keterangan yang ahli sampaikan di penyidik;
 - Bahwa ahli sebagai pegawai di Bank Indonesia Pusat di Jakarta, dan telah mempunyai sertifikasi mengenai rupiah;
 - Bahwa ahli pernah diminta oleh pihak penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap pecahan rupiah emisi tahun 2022 dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan dengan nomor seri BET497277 sebanyak 3 (tiga) lembar, nomor seri BET497276 sebanyak 2 (dua) lembar, serta pecahan rupiah emisi tahun 2016 dengan nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri RHE0979991;
 - Bahwa di Bank Indonesia terdapat aturan yang mengatur mengenai standar pengaman uang rupiah;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara umum terhadap uang pecahan tersebut terdapat perbedaan dengan uang rupiah asli, yaitu:
 - a. Gambar utama tidak terlalu terang dibandingkan dengan uang rupiah asli;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kertas uang yang digunakan terasa kasar di seluruh permukaannya, sedangkan pada uang rupiah asli oleh karena dibuat dengan teknik *rotogravure* hanya di bagian tertentu saja yang terasa kasar seperti di nominal angka uangnya dan garis *blindcode* pada tepi uang yang fungsinya agar dapat diraba oleh tuna netra uang mengetahui nominal uang yang dipegangnya;

c. Benang pengaman dilapisi oleh plastik dan tidak terlihat efek gerak dinamis, sementara uang rupiah asli dibentuk seperti anyaman dan jika diterawang akan tampak utuh, serta memiliki efek gerak dinamis;

d. Gambar *watermark* dan *electrotype* terlihat datar serta tidak tajam, akan tetapi di uang rupiah asli akan terlihat seperti 3 (tiga) dimensi, serta terlihat jelas dan tajam;

e. Tidak terlihat *micro text*, sedangkan di uang rupiah asli terlihat tulisan yang hanya dapat dilihat oleh kaca pembesar;

f. Tidak terdapat cetakan yang saling menimpa (*rectoverso*) yang apabila diterawang akan membentuk logo BI;

g. Tidak terdapat *visible* dan *invisible ink* yang dapat terlihat apabila menggunakan sinar ultraviolet yang membentuk ornamen khusus seperti gambar kepulauan, batik, dan bunga anggrek dengan pemendaran berwarna merah atau putih;

h. Tidak terdapat *latent image* yang dapat terlihat dari sudut pandang tertentu;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli, uang pecahan rupiah emisi tahun 2022 dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan dengan nomor seri BET497277 sebanyak 3 (tiga) lembar, nomor seri BET497276 sebanyak 2 (dua) lembar, serta pecahan rupiah emisi tahun 2016 dengan nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri RHE0979991 tersebut adalah palsu;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang Terdakwa berikan ke penyidik;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dikarenakan ada membelanjakan uang palsu;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada Hari Jumat, tanggal 29 September 2023, sekira pukul 14.00 wib, pada saat itu Terdakwa dengan berkendara sepeda motor datang ke warung saksi yang terletak di dekat Museum Tekstil di Jl. K.S. Tubun Jakarta Barat, dengan tujuan mau membeli rokok Sampurna Mild sebanyak setengah bungkus;
- Bahwa rokok tersebut dijual dengan harga Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah), dan saat itu pemilik warung tidak langsung menyerahkan dulu rokoknya, akan tetapi meminta terlebih dahulu uangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pun mengeluarkan dompet, lalu mengambil uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar kepada pemilik warung;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut dari Terdakwa, pemilik warung mengatakan kepada Terdakwa jika uangnya palsu, dan meminta agar Terdakwa memberikan lembaran uang yang lain, dan pemilik warung juga sempat merebut dompet Terdakwa, dan memeriksa semua uang yang ada di dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa pemilik warung kemudian menanyakan kepada temannya yang ada di sebelah warungnya sambil menanyakan apakah uang yang diserahkan Terdakwa kepada pemilik warung tersebut asli atau tidak, dan setelah uang tersebut dipegang oleh temannya, lalu temannya tersebut menyatakan jika uang tersebut palsu, dan meminta agar pemilik warung menahan terlebih dahulu Terdakwa agar jangan pergi sementara temannya tersebut mau melaporkan ke Polsek Tanah Abang;
- Bahwa selanjutnya pemilik warung menahan Terdakwa dengan cara mengambil kunci sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat melarikan diri;
- Bahwa saat itu Terdakwa meminta agar permasalahan tersebut jangan dilaporkan ke polisi, dan pemilik warung mengatakan jika permintaan tersebut sudah terlambat karena temannya sudah berangkat melaporkan ke Polsek Tanah Abang;
- Bahwa benar Terdakwa saat itu ada mengatakan kepada pemilik warung jika ia dilepaskan, maka Terdakwa akan memberi uang berapa saja yang akan diminta oleh pemilik warung;
- Bahwa tidak lama setelah itu datang satu orang polisi dari Polsek Tanah Abang, lalu mengamankan Terdakwa ke Polsek Tanah Abang;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang ada di dalam dompet Terdakwa saat itu aja sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dengan cara membelinya di aplikasi telegram dengan nama 9 naga seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditransfer melalui aplikasi bayar Oppo pada tanggal 23 September 2023 dan setelah itu Terdakwa mendapat uang palsu sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dikirim oleh penjual melalui jasa paket Tiki;
- Bahwa uang palsu tersebut telah Terdakwa gunakan untuk belanja kebutuhan Terdakwa sehari-hari seperti membeli rokok, makanan, dan minuman;
- Bahwa Terdakwa membelanjakan uang tersebut kadang pada siang hari maupun malam hari;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali berbelanja di warung tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar uang pecahan rupiah emisi tahun 2022 dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri BET497277;
2. 2 (dua) lembar uang pecahan rupiah emisi tahun 2022 dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri BET497276;
3. 1 (satu) lembar uang pecahan rupiah emisi tahun 2016 dengan nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RHE0979991;
4. 1 (satu) unit handphone merek Samsung type M-10 warna hitam;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli maupun Terdakwa adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan hasil pemeriksaan laboratoris uang rupiah No.25/18/DPU-GP2U/Lab, tanggal 22 November 2023 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan kesimpulan seluruh uang tersebut dinyatakan tidak asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada Hari Jumat, tanggal 29 September 2023, sekira pukul 14.00 wib, pada saat itu Terdakwa dengan berkendara

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor datang ke warung saksi yang terletak di dekat Museum Tekstil di Jl. K.S. Tubun Jakarta Barat, dengan tujuan mau membeli rokok Sampurna Mild sebanyak setengah bungkus;

- Bahwa rokok tersebut dijual dengan harga Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah), dan saat itu pemilik warung tidak langsung menyerahkan dulu rokoknya, akan tetapi meminta terlebih dahulu uangnya kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pun mengeluarkan dompet, lalu mengambil uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar kepada pemilik warung;

- Bahwa setelah menerima uang tersebut dari Terdakwa, pemilik warung mengatakan kepada Terdakwa jika uangnya palsu, dan meminta agar Terdakwa memberikan lembaran uang yang lain, dan pemilik warung juga sempat merebut dompet Terdakwa, dan memeriksa semua uang yang ada di dalam dompet Terdakwa;

- Bahwa pemilik warung kemudian menanyakan kepada temannya yang ada di sebelah warungnya sambil menanyakan apakah uang yang diserahkan Terdakwa kepada pemilik warung tersebut asli atau tidak, dan setelah uang tersebut dipegang oleh temannya, lalu temannya tersebut menyatakan jika uang tersebut palsu, dan meminta agar pemilik warung menahan terlebih dahulu Terdakwa agar jangan pergi sementara temannya tersebut mau melaporkan ke Polsek Tanah Abang;

- Bahwa selanjutnya pemilik warung menahan Terdakwa dengan cara mengambil kunci sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat melarikan diri;

- Bahwa saat itu Terdakwa meminta agar permasalahan tersebut jangan dilaporkan ke polisi, dan pemilik warung mengatakan jika permintaan tersebut sudah terlambat karena temannya sudah berangkat melaporkan ke Polsek Tanah Abang;

- Bahwa benar Terdakwa saat itu ada mengatakan kepada pemilik warung jika ia dilepaskan, maka Terdakwa akan memberi uang berapa saja yang akan diminta oleh pemilik warung;

- Bahwa tidak lama setelah itu datang satu orang polisi dari Polsek Tanah Abang, lalu mengamankan Terdakwa ke Polsek Tanah Abang;

- Bahwa uang yang ada di dalam dompet Terdakwa saat itu aja sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dengan cara membelinya di aplikasi telegram dengan nama 9 naga seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditransfer melalui aplikasi bayar Oppo pada tanggal 23 September 2023 dan setelah itu Terdakwa mendapat uang palsu sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dikirim oleh penjual melalui jasa paket Tiki;
- Bahwa uang palsu tersebut telah Terdakwa gunakan untuk belanja kebutuhan Terdakwa sehari-hari seperti membeli rokok, makanan, dan minuman;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris uang rupiah No.25/18/DPU-GP2U/Lab, tanggal 22 November 2023 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan kesimpulan seluruh uang tersebut dinyatakan tidak asli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu:

Pertama melanggar Pasal 36 ayat (3) Jo Pasal 26 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, atau
Kedua melanggar Pasal 245 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Jo Pasal 26 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” dalam tindak pidana adalah menunjuk kepada Subjek Hukum dari peristiwa pidana (*Straafbaarfeit*), baik sebagai manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*), selaku pendukung Hak dan Kewajiban, maupun sebagai suatu korporasi yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **Reyza Syachyas bin Syahrudin**, dan atas pertanyaan Majelis Hakim menerangkan nama dan identitasnya sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dan selama mengikuti proses persidangan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan benar, serta tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*), sedangkan menyangkut tentang pertanggung jawaban hukum dari Terdakwa, hal tersebut erat kaitannya dengan pembuktian unsur selanjutnya sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan unsur selanjutnya, oleh karena itu unsur “*Setiap Orang*”, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu:

Menimbang, bahwa unsur mengedarkan dan membelanjakan ini adalah unsur alternatif, dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka terhadap unsur lain tidaklah perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa saksi Thohir di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan ke penyidik;
- Bahwa saksi tahu kejadiannya pada Hari Jumat, tanggal 29 September 2023, sekira pukul 14.00 wib, pada saat itu Terdakwa dengan berkendara sepeda motor datang ke warung saksi yang terletak di dekat Museum Tekstil di Jl. K.S. Tubun Jakarta Barat, dengan tujuan mau membeli rokok Sampurna Mild sebanyak setengah bungkus;
- Bahwa rokok tersebut saksi jual dengan harga Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah), dan saat itu saksi tidak langsung menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu rokoknya, akan tetapi saksi meminta terlebih dahulu uangnya kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pun mengeluarkan dompetnya lalu mengambil uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- Bahwa saksi kemudian menerima uang tersebut dari Terdakwa, akan tetapi setelah saksi raba, uang tersebut terasa agak lemas kertasnya tidak sebagaimana uang yang lazimnya yang sering saksi terima dari pembeli yang biasa berbelanja di warung saksi;

- Bahwa saksi pun kemudian meminta agar Terdakwa memberikan lembaran uang yang lain, akan tetapi uang yang diserahkan oleh Terdakwa yang kedua kali juga fisik kertasnya tidak berbeda dengan uang yang diserahkan oleh Terdakwa pertama kali;

- Bahwa akhirnya saksi merebut dompet Terdakwa, yang ternyata seluruh uang yang ada dalam dompet Terdakwa bentuk fisik kertasnya sama dengan uang yang diserahkan yang pertama kali kepada saksi;

- Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada teman penjual warung lainnya yang ada di sebelah saksi dengan mengatakan apakah uang yang diserahkan Terdakwa kepada saksi tersebut asli atau tidak, dan setelah uang tersebut dipegang oleh teman saksi, lalu teman saksi tersebut menyatakan jika uang tersebut palsu, dan meminta agar saksi menahan terlebih dahulu Terdakwa agar jangan pergi sementara teman saksi tersebut mau melaporkan ke Polsek Tanah Abang;

- Bahwa selanjutnya saksi menahan Terdakwa dengan cara mengambil kunci sepeda motornya sehingga Terdakwa tidak dapat melarikan diri;

- Bahwa saat itu Terdakwa meminta agar permasalahan tersebut jangan dilaporkan ke polisi, dan saksi mengatakan jika permintaan tersebut sudah terlambat karena teman saksi sudah berangkat melaporkan ke Polsek Tanah Abang;

- Bahwa Terdakwa juga saat itu mengatakan kepada saksi jika ia dilepaskan, maka Terdakwa akan memberi uang berapa saja yang akan diminta oleh saksi, sehingga dengan perkataan Terdakwa tersebut saksi berkeyakinan jika uang yang diberikan Terdakwa kepada saksi tersebut adalah palsu;

- Bahwa tidak lama setelah itu datang satu orang polisi dari Polsek Tanah Abang, lalu mengamankan Terdakwa ke Polsek Tanah Abang;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang ada di dalam dompet Terdakwa saat itu aja sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa saksi Tatarno Hananto di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan ke penyidik;
- Bahwa pada Hari Sabtu, tanggal 30 September 2023, sekira pukul 07.30 wib, ada laporan dari Polsek Tanah Abang ke Polsek Palmerah tempat saksi bertugas yang menyatakan jika ada seseorang yang telah diamankan oleh masyarakat karena ada membawa uang palsu;
- Bahwa tidak lama setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Ali Topan menjemput Terdakwa di tahanan Polsek Tanah Abang untuk di proses di Polsek Palmerah, karena tempat kejadian perkaranya masih masuk dalam wilayah hukum Polsek Palmerah;
- Bahwa pada saat itu berdasarkan informasinya Terdakwa dengan berkendara sepeda motor datang ke sebuah warung yang terletak di dekat Museum Tekstil di Jl. K.S. Tubun Jakarta Barat, dengan tujuan mau membeli rokok Sampurna Mild sebanyak setengah bungkus;
- Bahwa Terdakwa membeli rokok tersebut dengan menggunakan uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa menurut Terdakwa uang tersebut didapatkannya dengan cara membeli di aplikasi Telegram, akan tetapi saksi tidak tahu berapa harganya;
- Bahwa uang yang ada di dalam dompet Terdakwa saat itu aja sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa menurut hasil pemeriksaan dari Bank Indonesia uang dari Terdakwa tersebut adalah palsu;

Menimbang, bahwa ahli Hendra Gunawan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang ahli sampaikan di penyidik;
- Bahwa ahli sebagai pegawai di Bank Indonesia Pusat di Jakarta, dan telah mempunyai sertifikasi mengenai rupiah;
- Bahwa ahli pernah diminta oleh pihak penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap pecahan rupiah emisi tahun 2022 dengan nominal

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan dengan nomor seri BET497277 sebanyak 3 (tiga) lembar, nomor seri BET497276 sebanyak 2 (dua) lembar, serta pecahan rupiah emisi tahun 2016 dengan nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri RHE0979991;

- Bahwa di Bank Indonesia terdapat aturan yang mengatur mengenai standar pengaman uang rupiah;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara umum terhadap uang pecahan tersebut terdapat perbedaan dengan uang rupiah asli, yaitu:

- Gambar utama tidak terlalu terang dibandingkan dengan uang rupiah asli;
- Kertas uang yang digunakan terasa kasar di seluruh permukaannya, sedangkan pada uang rupiah asli oleh karena dibuat dengan teknik *rotogravure* hanya di bagian tertentu saja yang terasa kasar seperti di nominal angka uangnya dan garis *blindcode* pada tepi uang yang fungsinya agar dapat diraba oleh tuna netra uang mengetahui nominal uang yang dipegangnya;
- Benang pengaman dilapisi oleh plastik dan tidak terlihat efek gerak dinamis, sementara uang rupiah asli dibentuk seperti anyaman dan jika diterawang akan tampak utuh, serta memiliki efek gerak dinamis;
- Gambar *watermark* dan *electrotype* terlihat datar serta tidak tajam, akan tetapi di uang rupiah asli akan terlihat seperti 3 (tiga) dimensi, serta terlihat jelas dan tajam;
- Tidak terlihat *micro text*, sedangkan di uang rupiah asli terlihat tulisan yang hanya dapat dilihat oleh kaca pembesar;
- Tidak terdapat cetakan yang saling menimpa (*rectoverso*) yang apabila diterawang akan membentuk logo BI;
- Tidak terdapat *visible* dan *invisible ink* yang dapat terlihat apabila menggunakan sinar ultraviolet yang membentuk ornamen khusus seperti gambar kepulauan, batik, dan bunga anggrek dengan pemendaran berwarna merah atau putih;
- Tidak terdapat *latent image* yang dapat terlihat dari sudut pandang tertentu;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli, uang pecahan rupiah emisi tahun 2022 dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan dengan nomor seri BET497277 sebanyak 3 (tiga) lembar, nomor seri BET497276 sebanyak 2 (dua) lembar, serta pecahan rupiah emisi

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 dengan nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri RHE0979991 tersebut adalah palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang Terdakwa berikan ke penyidik;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dikarenakan ada membelanjakan uang palsu;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Jumat, tanggal 29 September 2023, sekira pukul 14.00 wib, pada saat itu Terdakwa dengan berkendara sepeda motor datang ke warung saksi Thohir yang terletak di dekat Museum Tekstil di Jl. K.S. Tubun Jakarta Barat, dengan tujuan mau membeli rokok Sampurna Mild sebanyak setengah bungkus;
- Bahwa rokok tersebut dijual dengan harga Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah), dan saat itu pemilik warung tidak langsung menyerahkan dulu rokoknya, akan tetapi meminta terlebih dahulu uangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pun mengeluarkan dompet, lalu mengambil uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar kepada pemilik warung;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut dari Terdakwa, pemilik warung mengatakan kepada Terdakwa jika uangnya palsu, dan meminta agar Terdakwa memberikan lembaran uang yang lain, dan pemilik warung juga sempat merebut dompet Terdakwa, dan memeriksa semua uang yang ada di dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa pemilik warung kemudian menanyakan kepada temannya yang ada di sebelah warungnya sambil menanyakan apakah uang yang diserahkan Terdakwa kepada pemilik warung tersebut asli atau tidak, dan setelah uang tersebut dipegang oleh temannya, lalu temannya tersebut menyatakan jika uang tersebut palsu, dan meminta agar pemilik warung menahan terlebih dahulu Terdakwa agar jangan pergi sementara temannya tersebut mau melaporkan ke Polsek Tanah Abang;
- Bahwa selanjutnya pemilik warung menahan Terdakwa dengan cara mengambil kunci sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat melarikan diri;
- Bahwa saat itu Terdakwa meminta agar permasalahan tersebut jangan dilaporkan ke polisi, dan pemilik warung mengatakan jika permintaan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah terlambat karena temannya sudah berangkat melaporkan ke Polsek Tanah Abang;

- Bahwa benar Terdakwa saat itu ada mengatakan kepada pemilik warung jika ia dilepaskan, maka Terdakwa akan memberi uang berapa saja yang akan diminta oleh pemilik warung;
- Bahwa tidak lama setelah itu datang satu orang polisi dari Polsek Tanah Abang, lalu mengamankan Terdakwa ke Polsek Tanah Abang;
- Bahwa uang yang ada di dalam dompet Terdakwa saat itu ada sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dengan cara membelinya di aplikasi telegram dengan nama 9 naga seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditransfer melalui aplikasi bayar Oppo pada tanggal 23 September 2023 dan setelah itu Terdakwa mendapat uang palsu sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dikirim oleh penjual melalui jasa paket Tiki;
- Bahwa uang palsu tersebut telah Terdakwa gunakan untuk belanja kebutuhan Terdakwa sehari-hari seperti membeli rokok, makanan, dan minuman;
- Bahwa Terdakwa membelanjakan uang tersebut kadang pada siang hari maupun malam hari;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali berbelanja di warung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan ahli, keterangan Terdakwa, dan maka dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah membeli rokok Sampurna Mild sebanyak setengah bungkus seharga Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) di warung milik saksi Thohir yang terletak di dekat Museum Tekstil di Jl. K.S. Tubun Jakarta Barat, serta membeli kebutuhan Terdakwa sehari-hari lainnya seperti rokok, makanan, dan minuman dengan menggunakan uang rupiah yang dibelinya dari aplikasi telegram dengan nama 9 naga seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditransfer melalui aplikasi bayar Oppo pada tanggal 23 September 2023 dan setelah itu Terdakwa mendapat uang rupiah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dikirim oleh penjual melalui jasa paket Tiki, sementara Terdakwa mengetahui jika uang tersebut merupakan rupiah palsu, dan bersesuaian pula dengan hasil pemeriksaan laboratoris uang rupiah No.25/18/DPU-GP2U/Lab, tanggal 22 November 2023

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan kesimpulan seluruh uang tersebut dinyatakan tidak asli, maka Majelis Hakim menilai “unsur yang membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) Jo Pasal 26 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pula, maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum mengenai unsur-unsur yang terbukti, dan tidak sependapat dengan pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) lembar uang pecahan rupiah emisi tahun 2022 dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri BET497277;
 2. 2 (dua) lembar uang pecahan rupiah emisi tahun 2022 dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri BET497276;
 3. 1 (satu) lembar uang pecahan rupiah emisi tahun 2016 dengan nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RHE0979991;
 4. 1 (satu) unit handphone merek Samsung type M-10 warna hitam
- oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka menetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak stabilitas perekonomian Negara Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 36 ayat (3) Jo Pasal 26 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Reyza Syachyas bin Syahrudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membelanjakan uang rupiah palsu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan rupiah emisi tahun 2022 dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri BET497277;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan rupiah emisi tahun 2022 dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri BET497276;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan rupiah emisi tahun 2016 dengan nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RHE0979991;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung type M-10 warna hitam;

Di musnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh kami, Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H., dan Arie Satio Rantjoko, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Christine, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Mega Yulanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H. Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum.

Arie Satio Rantjoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maria Christine, S.H.